



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dengan Sistem Berlangganan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 13/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DENGAN SISTEM BERLANGGANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan adalah pembayaran retribusi yang dilakukan di awal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan diberikan tanda berupa stiker parkir berlangganan.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang.

BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor dengan kode nomor kendaraan wilayah Kabupaten dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, dan Kepolisian Resor Jombang.
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Bupati Jombang dan Kepala Kepolisian Resor Jombang.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang.
- (2) Bukti pembayaran berupa karcis diberikan kepada wajib retribusi yang melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh wajib retribusi ditunjukkan kepada Petugas dari Dinas Perhubungan dan Komunikasi untuk diberikan stiker sebagai tanda parkir berlangganan.
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan benda berharga.

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem berlangganan harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Hasil Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Perhubungan dan Komunikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang.

- (3) Dinas Perhubungan dan Komunikasi menyampaikan laporan ke Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan bukti hasil penarikan retribusi.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal ~~2 Mei 2011~~

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal ~~2 Mei 2011~~

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19530412 197903 1015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 10/C